



P U T U S A N

Nomor: 24/Pid.B/2014/PN.RNd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	: YELISAMA NGGONGGOEK alias OPA
Tempat Lahir	: Feopopi , Rote N'dao
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun / 16 Mei 1982
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote N'dao
Agama	: Kristen protestan
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, masing - masing sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 05 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 30 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama YESAYA DAE PANIE berkantor di Jalan Lekunik, Baa Rote Ndao, NTT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 Nomor: 17/Pid-Sus/V/2014 di bawah Register Nomor : 06/SK.PID/2014/PN.RNd ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan ia terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

a. Uang Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

b. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan "NO FEAR" tempat bola digelindingkan yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;-----

c. 1 (satu) buah bola berwarna merah muda ;-----

d. 1 (satu) botol bedak "MY BABY" ;-----

e. 1 (satu) lembar kain warn orange ;-----

f. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12;-

g. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic ;-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama terdakwa **MELKI ADRIANUS BESSIE Dkk**;-

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan pemidanaan dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan atas nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA**, bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **PETRUS SINLAELOE Als. BIO Als. OB** dan **MARTON FANGGI Als. MR** (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Februari tahun 2014, bertempat dirumah **YORI KRISTIANI PAH** tepatnya di Rt.011/Rw.004, Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sebelum ditangkap oleh saksi **NICSON LUDJI PAU Als. YAPET**, saksi **SURYADI** (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao), saat itu telah berlangsung permainan judi bola guling, dimana terdakwa sebelum bola karet warna merah muda dilepas ke dalam meja warna putih bertuliskan "NO FEAR" yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maka pemain harus sudah memasang uang taruhan di papan/layar yang ada angka 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, dimana dalam warna merah angka 1, 2, 3, dalam warna hijau angka 4, 5, 6, dalam warna kuning angka 7, 8, 9, dalam warna hitam angka 10, 11, 12, yang diletakkan disamping meja tempat bola

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulingkan, dimana para pemain memasang sesuai dengan kemauannya sendiri. Setelah para pemain memasang taruhannya, kemudian terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA yang bertugas sambil menjaga meja sambil melepas bola karet warna merah muda dari salah satu sudut meja kedalam meja Bola guling dan bola tersebut yang akan bergerak sendiri dan jika berhenti diangka berapa, maka yang berhak mendapat uang adalah pemain yang memasang diangka tempat bola tersebut berhenti, sedangkan pemain lain yang taruhannya salah maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar dengan menarik uang pemasang menjadi keuntungan terdakwa dimana saksi MELKI ADRIANUS BESSIE bertugas menjaga papan/layar tempat pemain memasang uang taruhan, sedangkan saksi RIFAL ORLANDO FANGGI yang bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain yang kalah kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK.

Dimana awalnya PETRUS SINLAELOE Als. BIO Als. OB dan MARTON FANGGI Als. MR (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut telah mempersiapkan modal sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikumpulkan bersama dan diserahkan kepada terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK. Sedangkan cara pembayaran jika ada pemasang yang benar adalah :

- Yang pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya, dimana untuk permainan judi bola guling ini hanya bergantung pada untung-untungan saja.

Bahwa terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA**, bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam membuka permainan judi Bola Guling tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan di rumah saksi YORI PAH tempat rumah kedukaan yang mana adalah tempat masyarakat banyak berkumpul untuk mengadakan kedukaan sehingga mengundang masyarakat atau orang lain untuk bermain judi Bola guling.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

A T A U

KEDUA :

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“ Bahwa ia Terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA**, bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), **PETRUS SINLAEOE Als. BIO Als. OB** dan **MARTON FANGGI Als. MR** (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata cara.* Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sebelum ditangkap oleh saksi **NICSON LUDJI PAU Als. YAPET**, saksi **SURYADI** (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao), saat itu telah berlangsung permainan judi bola guling, dimana terdakwa sebelum bola karet warna merah muda dilepas ke dalam meja warna putih bertuliskan “NO FEAR” yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maka pemain harus sudah memasang uang taruhan di papan/layar yang ada angka 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, dimana dalam warna merah angka 1, 2, 3, dalam warna hijau angka 4, 5, 6, dalam warna kuning angka 7, 8, 9, dalam warna hitam angka 10, 11, 12, yang diletakkan disamping meja tempat bola digulingkan, dimana para pemain memasang sesuai dengan kemauannya sendiri. Setelah para pemain memasang taruhannya, kemudian terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** yang bertugas sambil menjaga meja sambil melepas bola karet warna merah muda dari salah satu sudut meja kedalam meja Bola guling dan bola tersebut yang akan bergerak sendiri dan jika berhenti diangka berapa, maka yang berhak mendapat uang adalah pemain yang memasang diangka tempat bola tersebut berhenti, sedangkan pemain lain yang taruhannya salah maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar dengan menarik uang pemasang menjadi keuntungan terdakwa dimana saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE** bertugas menjaga papan/layar tempat pemain memasang uang taruhan, sedangkan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI** yang bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain yang kalah kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK**.

Dimana awalnya **PETRUS SINLAEOE Als. BIO Als. OB** dan **MARTON FANGGI Als. MR** (masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan permainan judi Bola Guling tersebut telah mempersiapkan modal sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan bersama dan diserahkan kepada terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK. Sedangkan cara pembayaran jika ada pemasang yang benar adalah :

- Yang pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya, dimana untuk permainan judi bola guling ini hanya bergantung pada untung-untungan saja.

Bahwa terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA**, bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dalam membuka permainan judi Bola Guling tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan di rumah saksi YORI PAH tempat rumah kedukaan yang mana adalah tempat masyarakat banyak berkumpul untuk mengadakan kedukaan sehingga mengundang masyarakat atau orang lain untuk bermain judi Bola guling ;

-----**Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi NICSAN LUDJI PAU Als. YAPET

:-----

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjuadian jenis Bola Guling;-----
- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa yang menjaga bola guling adalah terdakwa ;-----
- Bahwa Saat kami gerebek terdakwa sedang menjaga meja bola guling;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kami tangkap selain terdakwa ada Melki Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan Rival Fanggi yang mengumpulkan uang/Ban uang;---
- Awalnya ada informasi kalau di tempat duka ada permainan Bola Guling, kemudian saya mendapat informasi lagi kalau yang memback up bola guling tersebut adalah anggota Polisi sehingga saya sebagai anggota Provost bersama dengan anggota polisi yang lain untuk menangkap pelaku Bola Guling;-----
- Bahwa pada Saat kami mengerebek ada anggota Polisi yang sementara duduk didepan meja kemudian kami tangkap anggota polisi dan masyarakat;-----
- Bahwa Untuk anggota polisi sementara di periksa oleh penyidik dan sekarang sementara menunggu sidang disiplin;-----
- Bahwa yang melakukan pengerebekan adalah Pak Wakil Kapolres, 2 (dua) anggota Polres dan 5 (lima) Propam;-----
- Bahwa ada perintah dari Kapolres untuk memberantas perjudian;-----
- Bahwa cara bermain bola guling memasang uang pada angka yang ada dilayar lalu yang bandar mengulingkan bola diatas papan yang telah di berikan nomor 1 s/d 12, apabila bola berhenti pada salah satu nomor maka orang yang memasang pada nomor itu yang menang. Apabila Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya;-
- Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan; -----
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan pengerebekan dan penangkapan mengambil semua perlengkapan bola guling yakni papan layar, meja bola guling, bedak, kain lap, kayu ganjar, bola guling dan uang;-----
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti diambil dari atas meja;-----
- Bahwa dari pejabat yang berwenang tidak ada ijin dalam permainan bola guling ini;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pelaku saksi dan tim juga menangkap pemain yakni Antonius Tato dan Erwin Manafe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Yori Pah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan siapa pemilik barang bukti yang di temukan di tempat kejadian ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Melki Bessi berperan sebagai mengatur uang- uang tersebut dilayar atau papan angka sedangkan Rival Fanggi bertugas sebagai ban uang yaitu mengambil lalu menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat pada papan angka dikumpulkan sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa;-----
- Bahwa di rumah duka banyak orang yang bermain bola guling ;-----
- Bahwa permainan judi ini tidak di gelar di rumah duka tetapi di salah satu rumah di bagian bawah dari rumah duka ;-----
- Bahwa sesudah saksi dan tim menangkap terdakwa dan Melki Bessi dan Rival Fanggi serta berapa orang lagi, saksi dan tim langsung serahkan ke penyidik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapat upah dalam perjudian bola guling ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki meja bola guling dan perlengkapannya;-
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan membeking atau memback up adalah pada saat terdakwa bermain judi ada anggota polisi yang jaga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang memodali permainan judi Bola guling ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini ;-----
- Bahwa benar saksi lihat terdakwa di tempat kejadian permainan judi bola guling;----
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa saat saksi mengerebeknya yaitu bola sementara digulingkan;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ikut bermain bola guling juga di tangkap;-----
 - Bahwa yang membayar sejumlah uang kepada yang menang adalah bandar;-----
 - Bahwa yang memegang uang untuk membayar pemenang adalah bandar;-----
 - Bahwa uang yang nomornya tidak keluar menjadi milik bandar;-----
 - Bahwa permainan judi bola guling ini sudah 2 (dua) hari dimainkan;-----
 - Bahwa saksi tahu apa pekerjaan dari Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Rote Ndao;-----
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya baru pertama kali melakukan permainan judi bola guling ;-----
 - Bahwa pada saat pengerebekan Terdakwa duduk di belakang meja bola guling;-----
 - Bahwa Terdakwa sementara duduk di belakang meja dan bola sementara digulingkan;-----
 - Bahwa uang taruhan ditaruh di depan terdakwa;-----
 - Bahwa yang mengambil uang saat pengebrekan adalah Pak Suryadi ;-----
 - Bahwa yang ikut dalam pengeberekan dan penangkapan adalah Brigpol Teni Nalle, Brigpol Yullius Seran Bria, Brigpol Dewa Oka, Britu Suryadi, Briptu Beni Sanjaya, Briptu Andang Nugrahanto dan saksi sendiri;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat orang lain/ Bio Sinlaeloe Sinlaeloe sebelum terdakwa duduk ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **ANTONIUS TATO** :-----
- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP saksi benar ;-----
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-----
 - Bahwa bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale,

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote
Ndao;-----
• Bahwa banya yang melakukan permainan bola
guling ;-----
• Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjaga meja bola
guling;-----
• Bahwa terdakwa yang menjaga meja Bola Guling bersama dengan Melki
Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan Rival Fanggi yang
mengumpulkan uang/ Ban uang;-----
• Bahwa permainan bola guling di lakukan sekitar pukul 24.00
wita;-----
• Bahwa saksi saat itu saya ada mete-mete dirumah
duka;-----
• Bahwa saksi tahu adanya permainan judi Bola Guling karena saksi
mendengar ada yang mengatakan ada permainan bola guling di sebelah atas rumah
duka;-----
• Bahwa awalnya saksi kerumah duka saksi tidak langsung ke tempat
permainan bola
guling;-----
• Bahwa saksi tahu cara memainkan permainan bola guling yakni memasang
uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja
dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang
yang memasang pada angka tersebut. yang pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan
dibayarkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga
totalnya menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Demikian kelipatan uang
pemasangan seterusnya ;-----
•Bahwa permainan bola guling belum tentu menang
karena sifatnya untung-untungan;

• Bahwa yang saksi kenal bermain judi bola guling ini ada Erwin Manafe juga
bermain;-----
• Bahwa saksi main sudah 2 (dua) kali putaran saat polisi grebek
saksi ;-----
• Bahwa besar taruhan saksi pada permainan judi bola guling adalah Rp.
5000;-----
• Bahwa angka yang saksi pasang untuk permainan judi bola guling adalah
memasang nomor 1 dan 2;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat bila salah satu nomor yang keluar sebagai pemenang, Taruhan untuk 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);-----
- Bahwa yang menjaga meja bola guling ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Meki Bessie dan Rival Fanggi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian terdakwa atau tidak;-----
- Bahwa Melki Bessi berperan sebagai penaruh uang dipapan layar sedangkan Rival Fanggi sebagai menerima uang dari para pemain sebagai taruhan;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling dirumah duka;-----
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-----
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 sudah ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu;-----
- Bahwa jarak rumah saya dengan tempat permainan bola guling sekitar ½ (setengah) kilo;-----
- Bahwa saksi baru datang kerumah duka pada tanggal 16 Februari 2014 Karena saksi baru pulang tugas pengukuran tanah didesa lakamola;-----
- Bahwa saksi kerumah duka sekitar pukul 23.30 wita;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini;-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran pada orang yang menang adalah Terdakwa yang melakukan pembayaran;-----
- Bahwa saksi juga yang ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014;-----
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah Melki Bessie;-----
- Bahwa yang jaga pada meja besar adalah terdakwa;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi di tangkap saat bola bola sedang bergerak;-----
- Bahwa ada ijin untuk melakukan permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu;-
- Bahwa permianan judi bola guling dilarang atau tidak saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi dari rumah ke tempat duka dulu baru ke tempat permainan judi bola guling;-----
- Bahwa yang melakukan pemalangan uang yang saksi pasang adalah Melki Bessie;---
- Bahwa saksi mengenal orang yang bermain judi bola guling bersama saksi hanya Erwin Manafe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang disita oleh polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu biasanya terdakwa membuka permianan judi bola guling ini atau tidak ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **ERWIN**

MANAFE :-----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan BAP saksi benar;-----
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;-----
- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling;-----
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu menjaga meja bola guling;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa ada Melki Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan Rival Fanggi yang mengumpulkan uang/ Ban uang;-----
- Bahwa permainan bola guling di lakukan sekitar pukul 24.00 wita;-----
- Bahwa yang saksi lakukan di rumah Yori Pah saat itu saksi ada mete-mete dirumah duka;-----
- Bahwa saksi tahu ada permainan bola gulling karena saksi mendengar ada yang mengatakan ada permainan bola guling di sebelah atas rumah duka;-----
- Bahwa awalnya saya kerumah duka saya tidak langsung ke tempat permainan bola guling;-----
-Bahwa permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
-Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa yang saksi kenal saat itu hanya Antonius Tato juga bermain judi bola guling;-
- Bahwa Sudah 2 (dua) kali putaran;-----
- Bahwa taruhan saksi pada permainan judi bola guling adalah Rp. 5000;-----
- Bahwa saksi pasang untuk permainan judi bola guling adalah nomor 1;-----
- Bahwa keuntungan yang didapat bila salah satu nomor yang keluar sebagai pemenang adalah taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menjaga meja Ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Meki Bessie dan Rival Fanggi;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-----
- Bahwa Saya tidak tahu permainan tersebut sebagai mata pencarian terdakwa atau tidak ;-----
- Bahwa Melki Bessi berperan sebagai penaruh uang dipapan layar sedangkan Rival Fanggi sebagai menerima uang dari para pemain sebagai taruhan;-----
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 sudah ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi kerumah duka sekitar pukul 24.55 wita;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini ;-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran pada orang yang menang adalah Terdakwa yang melakukan pembayaran;-----
- Bahwa banyak orang yang ikut bermain bola guling ;-----
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014 ;-----
- Bahwa saksi melihat kain masih di atas meja bola guling ;-----
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah Melki Bessie;-----
- Bahwa yang jaga meja angka adalah terdakwa;-----
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Rote Ndao;-----
- Bahwa sebelum permainan tidak ada pengumuman tentang cara main judi bola guling ;-----
- Bahwa saksi melihat Antonius Tato di tenda duka ;-----
- Bahwa Rival Fanggi duduk diantara terdakwa dan Melki Bessie;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Rival Fanggi sebagai orang yang mengumpulkan uang dari Melki Bessi lalu diikat jika jumlah uangnya sudah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi dari rumah ke tempat duka dulu baru ke tempat permainan judi bola guling;-----
 - Bahwa yang melakukan pengatur uang yang saksi pasang adalah Melki Bessie;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah / banyaknya uang yang disita oleh polisi ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu biasanya terdakwa membuka permainan judi bola guling ini atau tidak ;-----
 - Bahwa saat saya di tangkap bola sedang bergerak;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Marton Fanggi;-----
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi RANDI

PAULUS :-----

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP saksi itu benar ;-----
- Bahwa saksi diperiksa disini sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya ;-----
- Bahwa judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling diantaranya Anton Tuto dan Erwin Manafe;-----
- Bahwa yang Terdakwa menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa selain terdakwa ada Melki Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan Rival Fanggi yang mengumpulkan uang/ Ban uang;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak permainan judi bola guling tersebut mulai jam berapa ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal yakni yang meninggal adalah Oma saksi;-----
- Bahwa saksi tahu ada permainan bola guling karena awalnya saksi disuruh untuk membuat kopi bagi Bapak saksi dan orang-orang yang lagi mete di rumah duka lalu saksi membuat kopi dan mengantarnya kerumah duka setelah itu saksi melihat ada permainan bola guling saksi ikut nonton tidak lama kemudian polisi langsung datang dan mengerebek kami, banyak yang lari saat digerebek polisi namun saksi tetap berdiri di tempat permainan;-----
- Bahwa tempat permainan judi di dalam rumah Yori Pah;-----
-Bahwa saksi tidak tahu cara permainan bola guling tersebut ;-----
- Bahwa mau masuk putaran yang ke 3 (tiga) dari permainan judi bola guling ini tiba-tiba digerebek polisi ;-----
- Bahwa saksi sedang membuat kopi di rumah Yori Pah pada saat permainan berlangsung ;-----
- Bahwa cara bermainnya sebagai berikut bahwa meja yang telah ditulis dengan angka dari angka 1 s/d 12 lalu dilempar bola keatas meja dan bola akan berguling bila bola berhenti pada salah satu angka maka orang yang memasang taruhan pada angka tersebut yang menang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan taruhan atau tidak;-----
- Bahwa yang menjaga meja bola guling itu Ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Meki Bessie dan Rival Fanggi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian terdakwa;-
- Bahwa saksi melihat Melki Besie dan Rival Fanggi ada duduk disamping meja atau layar bola guling;-----
- Bahwa Rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;--

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah duka ada di bawah dari rumah Yori Pah punya rumah dan mudah untuk ditemukan;-----
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi bola guling;-----
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu karena saksi baru datang ke Rote dari Kupang pada tanggal 15 Februari 2014 ;-----
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014 ;-----
- Bahwa Oma saksi meninggal pada tanggal 12 Februari 2014;-----
- Bahwa Pada tanggal 15 Februari ada yang mete dirumah duka ;-----
- Bahwa Pada jam 18.00 atau 19.00 Wita ibadah dirumah duka mulai dan yang ikut hanya keluarga saja ;
- Bahwa saat ibadah saksi tidak melihat Anton Tuto dan Erwin Manafe ;-----
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah Melki Bessie;-----
- Bahwa yang jaga meja besar adalah terdakwa;-----
- Bahwa untuk nomor taruhan yang tidak keluar uangnya menjadi milik bandar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau perjudian dilarang ;-----
- Bahwa saksi melihat Erwin Manafe disekitar tempat permainan judi bola guling dan Anton Tato juga ;-----
- Bahwa saksi melihat Anton Tuto ada duduk dikursi dan memegang uang disekitar tempat permainan judi bola guling ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permainan judi bola guling ini sebagai mata pencarian atau tidak;-----
- Bahwa saat digerebek polisi saksi ada di dalam rumah Yori Pah;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat orang lain duduk sebelum terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marton Fanggi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi BONIQ PETRA PELLOKILA :-----

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP saksi benar;-----
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-----
- Bahwa judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa yang melakukan permainan judi bola guling banyak orang yang bermain judi bola guling diantaranya Anton Tuto dan Erwin Manafe;-----
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa selain terdakwa ada Melki Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan Rival Fanggi yang mengumpulkan uang/ Ban uang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa permainan bola guling di lakukan ;-----
- Bahwa saksi pergi mete dirumah duka karena saya bersahabat dengan Randi Pah yang Omany meninggal tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi tahu ada permainan bola guling karena awalnya Randi Pah diminta oleh Bapaknya Kris Pah untuk membuat kopi kemudian Randi Pah mengajak saya untuk sama-sama membuat kopi bagi orang-orang yang lagi mete di rumah duka lalu kami membuat kopi dan mengantarnya kerumah duka setelah itu kami melihat ada permainan bola guling banyak orang mengerumuni layar bola guling tidak lama kemudian polisi datang dan mengerebek, banyak yang lari saat digerebek polisi namun saya dan Randi Pah tetap berdiri di tempat permainan;-----
- Bahwa Tempat permainan judi di dalam rumah Yori Pah;-----
-Bahwa saksi tidak tahu cara bermain judi bola guling tersebut ;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali putaran saat polisi grebek di tempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi dan Randi Pah membuat kopi di rumah Yori Pah;-----
- Bahwa cara bermainnya adalah ada meja yang telah ditulis dengan angka dari angka 1 s/d 12 lalu dilempar bola keatas meja dan bola akan berguling bila bola berhenti pada salah satu angka maka orang yang memasang taruhan pada angka tersebut yang menang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan taruhan atau tidak;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yakni terdakwa, Meki Bessie dan Rival Fanggi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian;-----
- Bahwa saksi melihat mereka ada duduk disamping meja atau layar bola guling;-----
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-----
- Bahwa Yori Pah punya rumah mudah untuk ditemukan;-----
- Bahwa Saya tidak bermain bola guling;-----
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya datang ke rumah mete baru pada tanggal 16 Februari 2014;-----
- Bahwa saksi juga ikut di tangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014;-----
- Bahwa ada Ibadat di rumah sekitar pukul 18.00 atau 19.00 wita, yang ikut ibadat hanya keluarga;-----
- Saat ibadat saksi tidak melihat Anton Tuto dan Erwin Manafe ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu permainan judi dilarang;-----
- Bahwa tidak kenal dengan Marton Fanggi;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Erwin Manafe disekitar tempat permainan judi bola guling ;----
- Bahwa saksi melihat Anton Tuto disekitar tempat permainan judi bola guling dan saksi melihat Anton Tuto ada duduk dikursi dan memegang uang disekitar tempat permainan judi bola guling ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permainan judi bola guling ini sebagai mata pencarian ;-----
- Bahwa posisi saksi saat digerebek polisi saksi ada di dalam rumah Yori Pah;-----
- Bahwa saksi tidak lihat orang lain duduk sebelum terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; ----

6. Saksi MELKI ADRIANUS BESSIE :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan BAP saksi benar;-----
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-----
- Bahwa permainan judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling;-----
- Bahwa Terdakwa juga menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa pemilik bola guling adalah Bio Sinlaeloe alias BO, saya tidak tahu nama panjang dari OB;-----
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke tempat duka untuk mete lalu saksi lihat ada orang main kartu di teras depan rumah Yori Pah lalu saksi ikut nonton main kartu sedangkan didalam rumah ada yang sedang main bola guling, saksi masuk rumah untuk melihat permainan bola guling lalu BO alias Bio Sinlaeloe bangun dari papan layar sambil memegang Hp ditelinganya dan meminta terdakwa untuk duduk mengantikkannya di papan layar sambil menyampaikan kalau uang/modal habis maka minta ke Arlen Ndolu, lalu saat itu juga terdakwa datang dan mengantikan Bio Sinlaeloe. Setelah Bio Sinlaeloe keluar selang 5 (lima) menit polisi datang dan mengerebek kami;-----
- Bahwa Bio Sinlaeloe mengatakan "Adi tolong duduk sebentar dilayar";-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bio Sinlaeloe tinggal di Letelangga;-----
- Bahwa peran Bio Sinlaeloe dalam permainan judi Bola Guling adalah sebagai bandar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sebagai bandar bola guling;-----
-Bahwa Terdakwa bertugas menjaga meja, bila ada yang menang maka terdakwa bayar;-----
-Bahwa Permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-----
-Bahwa Permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sudah dua kali jaga layar bola guling;-----
- Bahwa Kami membuka permainan judi bola guling ini pada mete malam ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat);-----
- Bahwa yang menjaga bola guling yakni saksi, terdakwa dan Rival Faggi;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual ikan;-----
- Bahwa uang yang dibayar kepada saksi dari hasil menjaga layar bola guling pada mete malam ke 3 (tiga) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) ;-----
- Bahwa pada mete malam ke 4 (empat) belum dibayar karena kami sudah di tangkap;-----
- Bahwa keuntungan yang di dapat adalah Taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila angkanya keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah temp-----
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali jaga permainan bola guling;-----
- Bahwa Taruhan dalam permainan judi bola guling minimal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pemenang adalah orang yang jaga meja yang bayar;-----
- Bahwa uang untuk bayar pemenang dari Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa uang dari angka yang tidak keluar diambil oleh bandar;-----
- Bahwa saksi tahu permainan judi bola guling dilarang;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi dalam main judi bole guling ini Tidak ada ijin;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa di tangkap Bio Sinlaeloe sudah keluar dari tempat permainan judi bola guling;-----
- Bahwa pada mete malam ke 3 (tiga) terdakwa tidak menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa terdakwa datang ketempat permainan bola guling;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saya datang ketempat permainan bola guling karena saya tidak lihat jam;-----
- Bahwa saksi juga ikut di tangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014;-----
- Bahwa uang dari pemain ditaruh di atas meja;-----
- Bahwa jumlah uang yang disita oleh polisi saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa uang yang ada di dalam plastic adalah Uang milik Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa uang di atas meja sebelum di tangkap sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) namun karena Yafet tendang sehingga uang tercampur dengan uang yang ada di Rival;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-----
 - Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Rote Ndao;-----
 - Bahwa saat saya di tangkap bola sedang bergerak;-----
 - Bahwa Semua barang bola guling milik Marton Fanggi alias MR;-----
 - Bahwa pada permainan judi bola guling yang pertama yang menjadi bandar adalah Bio Sinlaeloe;-----
 - Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bio Sinlaeloe;-----
 - Bahwa saat permainan judi bola guling yang pertama Rival Fanggi belum ikut menjaga;-----
 - Bahwa Rival Fanggi ikut menjaga permainan bola guling pada saat bola diguling yang ke 2 (dua) kali;-----
 - Bahwa permainan sudah masuk putaran ke 3 (tiga);-----
 - Bahwa saksi melihat Bio Sinlaeloe memanggi terdakwa dan Rival Fanggi untuk mengantikan posisinya ;
 - Bahwa uang tidak dipegang oleh terdakwa saat terdakwa mengantikan posisi Bio Sinlaeloe;-----
 - Bahwa uang di simpan di kaki meja bola guling sedangkan Uang yang lain ada disamping Rival Fanggi;-----
 - Bahwa setelah bola berhenti pada salah satu angka baru uang diangkat;-----
 - Bahwa tugas Terdakwa atur-atur uang, umumkan yang menang;-----
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; ----

7. Saksi RIFAL ORLANDO FANGGI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP saksi benar ;-----
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling;-----
- Bahwa Terdakwa juga menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa pada awalnya saya datang saya lihat Elvis Lado alias Stoner sedang stel (atur) meja bola guling setelah selesai Bio Sinlaeloe duduk dikepala meja lalu Bio Sinlaeloe memanggil saya untuk duduk dikepala meja namun saya mengatakan saya tidak bisa sehingga saya duduk di dekat terdakwa yang sebelumnya diminta oleh Bio Sinlaeloe untuk mengantikannya saat terdakwa duduk saya sempat mendengar Bio Sinlaeloe pesan bahwa bila uang turun na ambil di Arlen Ndolu dan Meki Bessie yang menjaga layar tempat pemasangan taruhan lalu Bio Sinlaeloe membuang uang kecil di atas meja layar kemudian saya memban uang itu.;-----
- Bahwa Bio Sinlaeloe tinggal di Letelangga;-----
- Bahwa peran Bio Sinlaeloe sebagai bandar;-----
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga meja, bila ada yang menang maka terdakwa bayar;-----
-Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-----
-Bahwa Permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kelipatannya;-----
-Bahwa saksi sebagai ban uang (mengikat uang menjadi satu dalam nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi baru kali ini jadi ban bola guling;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola guling ini dilakukan sejak tanggal 14 Februari 2014;-----
- Bahwa saksi hanya nonton saja pada tanggal 14 Februari 2014;-----
- Bahwa yang menjaga bola guling yakni saya, terdakwa dan Melki Bessie;-----
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada permainan putaran ke 3 (tiga) polisi gerebek dan kami ditangkap lalu di bawah ke kantor Lantas Polres Rote Ndao;-----
- Bahwa pekerjaan saksi ojek kendaraan roda dua;-----
- Bahwa Mereka belum sempat bayar karena kami sudah ditangkap polisi;-----
- Bahwa Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh kami diam di tempat;-----
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila angkanya keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);-----
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-----
- Bahwa yang menang pada putaran pertama dibayar oleh terdakwa dari uang yang dikasih oleh Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa taruhan dalam permainan judi bola guling minimal sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pemenang adalah yang jaga meja yang bayar;-----
- Bahwa uang untuk bayar pemenang dari Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa saksi tahu permainan judi bola guling dilarang;-----
- Bahwa saksi tahu permainan judi ini ada ijin;-----
- Bahwa Bio Sinlaeloe sudah keluar dari tempat permainan judi bola guling;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ketempat duka sekitar pukul 11.30 wita;-----
- Bahwa saksi melihat ada Anton Tato di tenda duka;-----
- Bahwa saksi tidak lihat terdakwa datang ketempat permainan judi;-----
- Bahwa uang dari pemain di taruh di atas meja;-----
- Bahwa Polisi yang datang mengerebek dekatar 4 (empat) atau 5 (lima) orang;-----
- Bahwa seingat saya saya sempat ikat 3 (tiga) ban uang (satu ikatan berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa posisi saksi duduk diantara terdakwa dan Melki Bessie;-----
- Bahwa peran Melki Bessie sebagai penjaga layar bola guling;-----
- Bahwa saksi kenal Bio Sinlaeloe karena dia adalah sopir bemo dan biasanya kami menumpang bemonya;-----
- Bahwa saksi tidak ikut bermain;-----
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemda Rote Ndao;-----
- Bahwa saat saksi di tangkap bola sedang bergerak;-----
- Bahwa semua barang bola guling milik Marton Fanggi alias MR;-----
- Bahwa saksi meletakan uang yang telah saksi ban dan yang belum di bankan di antara saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada permainan judi bola guling yang pertama yang menjadi bandar adalah Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bio Sinlaeloe;-----
- Bahwa saat permainan judi bola guling yang pertama saya belum ikut menjaga;--

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menjaga permainan bola guling pada saat bola diguling yang ke 2 (dua) kali;-----
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali putaran bola guling saat polisi mengerebek saksi ;-----
- Apakah saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin untuk bermain judi bola guling di rumah duka ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai penjaga meja bola guling adalah Terdakwa atur-atur uang, umumkan yang menang;-----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **ELISAMA**

NGGONGGOEK alias OPA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres Rote Ndao, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 24.30 Wita dirumah Yori Pah di RT/RW 011/004 Lingkungan Letelangga Kel Namodale, Kec Lobalain, Kab Rote Ndao saat itu saya bersama Melki Bessie dan Rival Fanggi sedang menjaga bola guling lalu Polisi datang mengerek dan langsung menangkap kami;-----
- Bahwa saat di tangkap saya sedang menjaga meja bola guling;-----
- Bahwa terdakwa menjaga meja bola guling sudah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 Februari 2014 dan 16 Februari 2014;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saudara yang hendak berangkat dengan kapal Awu di pelabuhan Ba'a, pulang mengantar saudara terdakwa singgah ditempat duka dan masih bercerita dengan Polisi Iwan sekitar pukul 10.00 wita lalu terdakwa masuk ketempat duka dan terdakwa melihat Bio Sinlaeloe memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk duduk ganti dirinya kemudian terdakwa sempat menanyakan ke Bio Sinlaeloe "aman atau tidak?" Bio Sinlaeloe menjawab "aman" lalu terdakwa duduk di meja bola guling;-----
- Bahwa saat terdakwa duduk Rifal Fanggi dan Melki Bessie sudah ada di meja bola guling saat Bio Sinlaeloe memanggil terdakwa untuk mengantikannya;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada uang dibawah meja bola guling ;-----
- Bahwa pada malam sebelumnya terdakwa pernah jaga pada tanggal 14 Februari 2014;---
- Bahwa Bio Sinlaeloe yang meminta terdakwa untuk mengganti menjaga bola guling pada tanggal 14 Februari 2014 ;-----
- Bahwa Pemilik meja bola gu;ing adalah Marten Fanggi;-----
- Bahwa terdakwa tahu karena di beritahu oleh Bio Sinlaeloe bahwa semua peralatan bola guling tersebut milik MARto Fanggi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam penyertaan modal bola guling;-----
- Bahwa Bio Sinlaeloe meminta terdakwa mengantikan menjaga meja bola guling karena dia sedang menerima telepon dan dia juga mengatakan bahwakalau uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) sebagai modal awal sudah habis/kalah (uang pecahan kecil dipegang oleh Rifal Fanggi) ambil uang di Arlen Ndolu;-----
- Bahwa pada permainan pada tanggal 14 Februari kami mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang kemudian dikembalikan ke modal karena malam sebelumnya kalah;-----
- Bahwa terdakwa mendapat upah nasi bungkus dari Bio Sinlaeloe dan Marton Fanggi;--
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa besar uang yang terkumpul karena pada permainan ke 3(tiga) digerebek oleh Polisi;-----
- Bahwa yang bertugas lepas bola adalah yang menjaga bola;-----
- Bahwa Meja layar dijaga oleh Melki Bessie;-----
- Bahwa posisi terdakwa didepan meja bola guling;-----
- Bahwa uang disimpan di laci meja bola guling;-----
- Bahwa Rival Fanggi duduk di antara saya dengan Melki Bessie;-----
- Bahwa yang memegang Bedak adalah terdakwa ;-----
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling diantaranya Erwin Manafe dan Anton Tuto;-----
- Bahwa Bio Sinlaeloe memberikan terdakwa modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) saat mengantikannya;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu besaran modal bola guling;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau randi Pah adalah bandar ;-----
- Bahwa terdakwa pernah disms oleh Randi Pah untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;---

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Barang bukti dalam perkara ini yaitu :-----

1. Uang sejumlah Rp. 366.00,- yang terdiri dari:-----
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,------
 - b. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,------
 - c. 11 (sebelas)lembar uang pecahan Rp. 10.00,------
 - d. 14 (empat belas) lembarr uang pecahan Rp. 5.000,------
- a. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,------
2. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan "NO FEAR" tempat bola guling yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;-----
3. 1 (satu) buah bola guling berwarna merah muda ;-----
4. 1 (satu) buah bedak "My Baby" dan 1 (satu) lembar kain warna orange;-----
5. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12 ;-----
6. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling ;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah YORI KRISTIANI PAH tepatnya di Rt.011/Rw.004, Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat saksi NICSON LUDJI PAU Als. YAPET, dan SURYADI (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao) melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sedang melakukan permainan judi Bola Guling ;-----
- Bahwa benar permainan judi Bola Guling tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelum bola karet warna merah muda dilepaskan terdakwa ke dalam meja warna putih bertuliskan "NO FEAR" yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maka pemain harus sudah memasang uang taruhan di papan/layar yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dimana dalam warna merah angka 1, 2, 3, dalam warna hijau angka 4, 5, 6, dalam warna kuning angka 7, 8, 9, dalam warna hitam angka 10, 11, 12, yang diletakkan disamping meja tempat bola digulingkan, dimana para pemain memasang sesuai dengan kemauannya sendiri ;-----
- Bahwa benar terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** yang bertugas menjaga meja sambil melepas bola karet warna merah muda dari salah satu sudut meja ke dalam meja Bola guling dan bola tersebut yang akan bergerak sendiri dan jika berhenti di salah satu angka maka yang berhak mendapat uang adalah pemain yang memasang diangka tempat bola tersebut berhenti, sedangkan pemain lain yang taruhannya salah maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar dengan menarik uang pemasang menjadi keuntungan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE** bertugas menjaga papan/layar tempat pemain memasang uang taruhan, sedangkan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI** yang bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain yang kalah kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK** ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian Bola Guling ini tersebut di tempat terbuka yang mana adalah tempat umum masyarakat banyak berkumpul pada saat itu ;--
- Bahwa benar permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi BOLA GULING ini pada umumnya bersifat untung-untungan saja dan dilakukan pada terdakwa hanya untuk mengisi waktu dan iseng-iseng saja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa mempunyai hak atau tanpa izin;-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

4. Melakukan dan turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur "barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – saksi , Terdakwa adalah benar bernama Terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK** alias **OPA** yang

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin";-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal karena permainan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang kecuali mendapatkan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling (BG) tersebut tanpa ada seizin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara dengan sengaja "menawarkan" atau "memberikan kesempatan untuk bermain judi" atau "dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" artinya dalam membuktikan unsur ini diberikan pilihan terhadap salah satu unsur dan apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah YORI KRISTIANI PAH tepatnya di Rt.011/Rw.004, Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat saksi NICSON LUDJI PAU Als. YAPET, dan SURYADI (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao) melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** bersama-sama dengan saksi **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan saksi **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL** (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sedang melakukan permainan judi Bola Guling, sehingga terdakwa dan saksi-saksi beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi Bola Guling tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelum bola karet warna merah muda dilepaskan terdakwa ke dalam meja warna putih bertuliskan "NO FEAR" yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maka pemain harus sudah memasang uang taruhan di papan/layar yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dimana dalam warna merah angka 1, 2, 3, dalam warna hijau angka 4, 5, 6, dalam warna kuning angka 7, 8, 9, dalam warna hitam angka 10, 11, 12, yang diletakkan disamping meja tempat bola digulingkan, dimana para pemain memasang sesuai dengan kemauannya sendiri. Setelah para pemain memasang taruhannya, kemudian terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA yang bertugas menjaga meja sambil melepas bola karet warna merah muda dari salah satu sudut meja ke dalam meja Bola guling dan bola tersebut yang akan bergerak sendiri dan jika berhenti di salah satu angka maka yang berhak mendapat uang adalah pemain yang memasang diangka tempat bola tersebut berhenti, sedangkan pemain lain yang taruhannya salah maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa sebagai bandar dengan menarik uang pemasangan menjadi keuntungan terdakwa dimana saksi MELKI ADRIANUS BESSIE bertugas menjaga papan/layar tempat pemain memasang uang taruhan, sedangkan saksi RIFAL ORLANDO FANGGI yang bertugas untuk mengambil uang taruhan para pemain yang kalah kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kepada orang yang menang taruhan yang memasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya ;-----

Bahwa terdakwa bertugas menjaga meja sekaligus pegang uang kecil dengan ketentuan apabila ada pemain menaruh taruhan uang besar seperti RP 50.000,- maka tugas terdakwa adalah menukar uang besar dengan pecahan uang Rp 10.000. atau Rp 5.000.- dan uang besar akan tetap disimpan disamping meja yakni taruh diatas kayu ganjar meja dan apabila uang terkumpul sampai Rp 1.000.000.- baru terdakwa simpan atau sisipkan dibawa meja bola guling (BG), sedangkan saksi Melki Bessie bertugas menjaga layar (papan angka) yakni tempat taruhan ditaruh diatas papan layar, saksi Rifal Fanggi bertugas sebagai ban uang yakni apabila pecahan uang Rp 10.000. atau Rp 20.000.- sampai jumlah Rp 50.000.- maka uang tersebut akan digulung dan dibuang ke terdakwa untuk disimpan disamping meja bola guling;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Bola Guling ini tersebut di tempat terbuka yang mana adalah tempat umum masyarakat banyak berkumpul

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu. Dan permainan judi Bola Guling ini untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bersifat untung-untungan saja;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 4. unsur "Melakukan dan turut serta melakukan"-----

menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi – saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi Bola Guling yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa ELISAMA NGGONGGOEK bersama dengan Saksi **MELKI BESSIE dan saksi RIVAL ORLANDO FANGGI** (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

Perbuatan terdakwa terkategori dalam tindak pidana yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk diberantas;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan: -----

terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama

persidangan;-----

terdakwa mengakui dan menyesali

perbuatannya;-----

terdakwa mempunyai tanggung jawab istri dan anak-

anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK alias OPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ELISAMA NGGONGGOEK alias OPA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- a. Uang Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- b. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan "NO FEAR" tempat bola digelindingkan yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;-----
- c. 1 (satu) buah bola berwarna merah muda ;-----
- d. 1 (satu) botol bedak "MY BABY" ;-----
- e. 1 (satu) lembar kain warna orange ;-----
- f. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12 ;----
- g. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling ;-----

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Melki Adrianus Bessie dk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh kami **ZAKA TALPATTY, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO,SH.** dan **FRANSISKUS X LAE,SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M.SELLE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

ANGGOTA I:

KETUA,

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISERA S.N.NENOHAYFETO,SH.

ZAKA TALPATTY, SH.MH.

ANGGOTA II

FRANSISKUS X.LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANI KAROLINA,SH.

Putusan Pidana Nomor 24/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)